



# PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkeh Telp. 0911 - 341171 Fax. 355296

Ambon - 97128

Web : [www.pta-ambon.go.id](http://www.pta-ambon.go.id) E-mail : [surat@pta-ambon.go.id](mailto:surat@pta-ambon.go.id)

Nomor : W24-A/ 539 /HK.05/4/2023  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding

Ambon, 6 April 2023

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Namlea  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Agama Namlea, tanggal 22 Februari 2023, Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Nla dalam perkara antara :

**KUSNARTO BIN MARSONI**

(Tergugat/Pembanding )

*Melawan*

**ARVINA BINTI ABD LATIF**

( Penggugat/Terbanding )

Yang telah terkirim pada Aplikasi SIPP Banding ( Register Permohonan e-court ) pada tanggal 5 April 2023 telah terdaftar dalam Register Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Ab, tanggal 5 April 2023.

Demikian untuk diketahui terima kasih.



*Wassalam,*

*Pamitera,*

**H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H**  
**NIP. 19650914 198903 1 002**

## Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ( sebagai laporan );
2. Yth Sdri **KUSNARTO BIN MARSONI** ( Tergugat/Pembanding )
3. Yth.Sdr. **ARVINA BINTI ABD LATIF** ( Penggugat/Terbanding ).

**CEKLIST PERKARA  
NOMOR 4/PDT.G/2023/PTA.AB**

[illegible]



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, setelah memperhatikan berkas Perkara Banding, Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB tanggal 5 April 2023.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang nama dan susunannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENETAPKAN

Drs. H.M. Ghofar Rasmin, M.H.

Hakim Ketua;

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

Drs. Nandang Nurdin, M.H..

Hakim Anggota;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dengan ketentuan bahwa Ketua Majelis selambat-lambatnya satu minggu setelah penetapan ini sudah menentukan tanggal penetapan hari sidang ;

Penetapan ini diberikan kepada nama-nama tersebut diatas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal : 6 April 2023

Ketua, Pengadilan Tinggi Agama Ambon,



Dr. Drs. Khaeril R, M.H..

**PENUNJUKAN**  
Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 6 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB;

Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran sidang Majelis Hakim dalam sidang Perkara Banding perlu ditunjuk seorang Panitera Sidang yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 26 ayat (3), pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

**MENUNJUK**

Saudara : **HASAN KERUBUN, B.A.**, Sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara tersebut dengan tugas sebagai berikut :

1. Membuat Berita Sidang Perkara Banding dan mengetik Penetapan Hari Sidang ;
2. Mengetik Konsep Putusan Perkara Banding ;
3. Menyerahkan Putusan Asli beserta Bundel Perkara yang telah diminutasi oleh Hakim kepada Panitera Muda Hukum ( Meja III ).



Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 6 April 2023  
Panitera

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H..

**Tembusan :**

Yth. Ketua Majelis yang bersangkutan ;



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 6 April 2023, Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim perkara banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh :

KUSNARTO Bin MARSONI, Tempat/Tanggal Lahir, Banjar Negara, 12 September 1977, Agama : Islam, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : STM, Pekerjaan : Mekanik, Alamat : Jalan Baru Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFIAN MALIK, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum SOFIAN MALIK, SH., MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Baru RT.004/RW.001 Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SM-SKK/III/2023, tanggal 07 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea di dalam Register Nomor : 24/SKK/2023/PA.Nla, Tanggal 08 Maret 2023;

melawan

ARVINA Binti ABD LATIF, NIK 8104016604800001, Tempat Tanggal lahir, Makassar 06 April 1980, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat JLN. BARU, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kab. Pulau Buru, Propinsi Maluku sebagai Terbanding dalam hal ini memberi kuasa kepada JANTO A. MENAHEM, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Janto A Menahem SH dan Rekan No Tlp.

082231855177, email : [jantomenahem@gmail.com](mailto:jantomenahem@gmail.com), Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/JAM/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea di dalam Register Nomor : 29/SKK/2023/PA.Nla, Tanggal 17 Maret 2023;

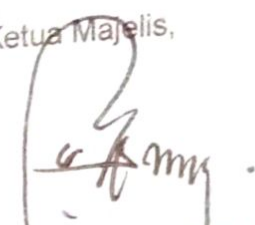
Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut telah dapat ditentukan.  
Memperhatikan Pasal 145 R.bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, pukul 09.00 WIT di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 6 April 2023

Ketua Majelis,

  
Drs. H.M. GHOFARIRASMIN, M.H.